



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR 04 TAHUN 2007

T E N T A N G

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 ;

- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat

:

1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) ;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
4. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ;

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
8. Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4513) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 4576) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Inndonesia Nomor 4578) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa ;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Tulungagung ;

2

32. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Dana Cadangan.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TULUNGAGUNG

dan

BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 semula berjumlah Rp 610.057.396.925,00 bertambah sejumlah Rp 121.384.073.706,00 sehingga menjadi Rp 731.441.470.631,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp 610.057.396.925,00	
b. Bertambah	Rp 121.384.073.706,00	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp 731.441.470.631,00

2. Belanja

a. Semula	Rp 609.793.216.650,00	
b. Bertambah	Rp 154.611.331.390,50	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp 764.404.548.040,50
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan		Rp (32.963.077.409,50)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah	Rp	49.332.939.364,50	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp	49.332.939.364,50	

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp	264.180.275,00	
2) Bertambah	Rp	16.105.681.680,00	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	16.369.861.955,00	
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp	32.963.077.409,50	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp	-	

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp	38.466.932.500,00	
2) Bertambah	Rp	1.685.541.706,00	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp	40.152.474.206,00	

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp	538.533.792.500,00	
2) Bertambah	Rp	108.135.950.000,00	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp	646.669.742.500,00	

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp	33.056.671.925,00	
2) Bertambah	Rp	11.562.582.000,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp	44.619.253.925,00	

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp	9.887.500.000,00	
2) Bertambah	Rp	201.500.000,00	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan		Rp	10.089.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp	26.149.832.500,00	
2) Bertambah	Rp	934.582.000,00	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan		Rp	27.084.415.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1) Semula	Rp	465.600.000,00	
2) Bertambah	Rp	30.959.206,00	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan		Rp	496.559.206,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp	1.964.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	518.500.000,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan		Rp	2.482.500.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil

1) Semula	Rp	25.281.792.500,00	
2) Bertambah	Rp	4.193.950.000,00	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan		Rp	29.475.742.500,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp	513.252.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	51.664.000.000,00	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp	564.916.000.000,00	

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah	Rp	52.278.000.000,00	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp	52.278.000.000,00	

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)

huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula	Rp	30.170.596.000,00	
2) Bertambah	Rp	1.562.582.000,00	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan	Rp	31.733.178.000,00	

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah	Rp	10.000.000.000,00	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp	10.000.000.000,00	

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp	379.300.207.565,00	
2) Bertambah	Rp	30.888.432.011,45	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp	410.188.639.576,45	

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp 230.493.009.085,00

2) Bertambah Rp 123.722.899.379,04

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp 354.215.908.464,04

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

Belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp 359.020.621.318,93

2) Bertambah Rp 21.135.223.934,36

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 380.155.845.253,29

b. Belanja Bunga

1) Semula Rp 351.119.246,07

2) Bertambah Rp 77,09

Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp 351.119.323,16

c. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp 2.620.000.000,00

2) Bertambah Rp 3.650.000.000,00

Rp 6.270.000.000,00

d. Belanja Bagi Hasil

1) Semula Rp 5.289.682.000,00

2) Berkurang Rp (3.802.807.000,00)

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan Rp 1.486.875.000,00

e. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula Rp 11.352.840.000,00

2) Bertambah Rp 7.571.960.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan Rp 18.924.800.000,00

f. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp 665.945.000,00

2) Bertambah Rp 2.334.055.000,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp	3.000.000.000,00
--	----	------------------

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

Belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp 43.199.499.000,00

2) Bertambah Rp 10.615.464.350,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp	53.814.963.350,00
--	----	-------------------

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp 130.660.748.835,00

2) Bertambah Rp 41.691.892.500,04

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp	172.352.641.335,04
--	----	--------------------

c. Belanja Modal

1) Semula Rp 56.632.761.250,00

2) Bertambah Rp 71.415.542.529,00

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp	128.048.303.779,00
--	----	--------------------

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp 49.332.939.364,50

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 49.332.939.364,50

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp	49.332.939.364,50
-------------------------------------	----	-------------------

b. Pengeluaran sejumlah Rp 16.369.861.955,00

1) Semula Rp 264.180.275,00

2) Bertambah Rp 16.105.681.680,00

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp 16.369.861.955,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

Pembiayaan :

a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah Rp 43.227.257.684,50

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 43.227.257.684,50

Jumlah SIILPA tahun anggaran sebelumnya Rp 43.227.257.684,50
setelah Perubahan

b. Penerimaan Titipan dalam Pengelolaan Bengkok dan Titi Soro
sejumlah Rp 329.981.680,00

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 329.981.680,00

Jumlah Penerimaan Titipan dalam Pengelolaan Rp 329.981.680,00
Bengkok dan Titi Soro setelah Perubahan

c. Penerimaan Titipan dalam Pengelolaan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
sejumlah Rp 3.900.000.000,00

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 3.900.000.000,00

Jumlah Penerimaan Titipan dalam Pengelolaan Rp 3.900.000.000,00
Kartu Tanda Penduduk (KTP) setelah
Perubahan

d. Penerimaan Titipan dalam Pengelolaan Kartu Keluarga (KK)
sejumlah Rp 1.875.700.000,00

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 1.875.700.000,00

Jumlah Penerimaan Titipan dalam Pengelolaan Rp 1.875.700.000,00
Kartu Keluarga (KK) setelah Perubahan

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp 10.000.000.000,00

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 10.000.000.000,00

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Rp 10.000.000.000,00
setelah Perubahan

b. Pembayaran Titipan dalam Pengelolaan Bengkok dan Titi Soro sejumlah Rp 329.981.680,00

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 329.981.680,00

Jumlah Pembayaran Titipan dalam Pengelolaan Rp 329.981.680,00
Bengkok dan Titi Soro setelah Perubahan

c. Pembayaran Titipan dalam Pengelolaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sejumlah Rp 3.900.000.000,00

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 3.900.000.000,00

Jumlah Pembayaran Titipan dalam Rp 3.900.000.000,00
Pengelolaan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
setelah Perubahan

d. Pembayaran Titipan dalam Pengelolaan Kartu Keluarga (KK) sejumlah Rp 1.875.700.000,00

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 1.875.700.000,00

Jumlah Pembayaran Titipan dalam Rp 1.875.700.000,00
Pengelolaan Kartu Keluarga (KK) setelah
Perubahan

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD ;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD ;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan ;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan ;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah ;
8. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ;
9. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan Operasional Pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung

Pada tanggal, 10 Juli 2007



HERU TJAHJONO, MM

Diundangkan di Tulungagung

Pada tanggal 12 Oktober 2007



SEKRETARIS DAERAH

DR. EKO SOETANTO

Pembina Utama Muda

NIP. 010 079 784

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

TAHUN 2007 NOMOR 03 SERI A.